



**P U T U S A N**

**Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 29 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Ketawang Rt.15 Rw.02 Desa Ketawang  
Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada 22 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Dhani Apriliyawan, S.H., Penasihat Hukum (LK-3M), berkantor di Posbakum pada Pengadilan Negeri Kepanjen Jl. Raya Panji No. 205 Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 Oktober 2022 Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BH/BRA warna merah muda, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan 1 (satu) buah baju trusan warna kuning motif dikembalikan kepada Anak Korban:
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari , tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang , Jl. Adi Santoso Nomor 37 RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menikah secara siri dengan sdri.Mujinah Irawati yang merupakan ibu kandung dari saksi Anak Korban, setelah menikah siri maka sdri.Mujinah Irawati, Terdakwa dan saksi Anak Korban tinggal dalam satu rumah di rumah Terdakwa alamat Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa karena sdri.Mujinah Irawati sering tidak berada di rumah maka saksi Anak Korban sering menceritakan segala permasalahan yang dihadapinya kepada Terdakwa, sehingga timbullah rasa sayang Terdakwa kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2019, saat Terdakwa dan saksi Anak Korban hanya berdua saja di rumah Terdakwa alamat Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang maka Terdakwa merayu saksi Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa menyayangi saksi Anak Korban dan meminta supaya saksi Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa, karena rayuan tersebut maka saksi Anak Korban tidak kuasa menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang/bugil setelah itu Terdakwa juga melepaskan pakaian Saksi Anak Korban hingga telanjang/bugil. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir saksi Anak Korban, meremas payudara saksi Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang setelah itu saksi Anak Korban tidur terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina saksi Anak Korban sambil Terdakwa goyang maju mundur hingga puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi Anak Korban;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama maka terulang lagi persetubuhan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Anak Korban saat sdr. Mujinah Irawati sedang tidak berada di rumah, persetubuhan tersebut dilakukan beberapa kali yang tidak dapat diingat lagi jumlahnya, adapun cara Terdakwa menyetubuhi saksi Anak Korban sama dengan persetubuhan yang pertama yaitu Terdakwa merayu saksi Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa menyayangi saksi Anak Korban dan meminta supaya saksi Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa, karena rayuan tersebut maka saksi Anak Korban tidak kuasa menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang/bugil setelah itu Terdakwa juga melepaskan pakaian Saksi Anak Korban hingga telanjang/bugil. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir saksi Anak Korban, meremas payudara saksi Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang setelah itu saksi Anak Korban tidur terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina saksi Anak Korban sambil Terdakwa goyang maju mundur hingga puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi Anak Korban;
- Bahwa untuk tetap bisa melangsungkan persetubuhan dengan saksi Anak Korban maka Terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk menikah secara siri, sehingga pada bulan Maret tahun 2022 di Madura tanpa ijin dan restu dari orang tua saksi Anak Korban, Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Anak Korban. Setelah menikah siri maka Terdakwa menyewa rumah kos di Jl. Adi Santoso Nomor 37 RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang untuk tinggal bersama dengan saksi Anak Korban. Di rumah kos di Jl. Adi Santoso Nomor 37 RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari sekali dengan saksi Anak Korban, dengan cara Terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ciumi pipi dan bibir saksi Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani didalam dan kadang diluar kemaluan saksi Anak Korban;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 96/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam tiga dan jam enam akibat kekerasan tumpul.
- Bahwa saksi Anak Korban lahir pada tanggal 08 Juli 2008 berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-240620140197 tertanggal 26 Juni 2022, pada saat kejadian persetubuhan pertama kali tahun 2019, saksi Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, masih masuk dalam kategori usia "Anak".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa Terdakwa pada hari , tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2019 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang , Jl. Adi Santoso Nomor 37 RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa menikah secara siri dengan sdr.Mujinah Irawati yang merupakan ibu kandung dari saksi Anak Korban, setelah menikah siri maka sdr.Mujinah Irawati, Terdakwa dan saksi Anak Korban tinggal dalam satu rumah di rumah Terdakwa alamat Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
- Bahwa karena sdr.Mujinah Irawati sering tidak berada di rumah maka saksi Anak Korban sering menceritakan segala permasalahan yang dihadapinya kepada Terdakwa, sehingga timbullah rasa sayang Terdakwa kepada saksi Anak Korban;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi secara pasti tahun 2019, saat Terdakwa dan saksi Anak Korban hanya berdua saja di rumah Terdakwa alamat Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang maka Terdakwa merayu saksi Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa menyayangi saksi Anak Korban dan meminta supaya saksi Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa, karena rayuan tersebut maka saksi Anak Korban tidak kuasa menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang/bugil setelah itu Terdakwa juga melepaskan pakaian Saksi Anak Korban hingga telanjang/bugil. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir saksi Anak Korban, meremas payudara saksi Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang setelah itu saksi Anak Korban tidur terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina saksi Anak Korban sambil Terdakwa goyang maju mundur hingga puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi Anak Korban;
- Bahwa setelah persetubuhan yang pertama maka terulang lagi persetubuhan selanjutnya yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Anak Korban saat sdr. Mujinah Irawati sedang tidak berada di rumah, persetubuhan tersebut dilakukan beberapa kali yang tidak dapat diingat lagi jumlahnya, adapun cara Terdakwa menyetubuhi saksi Anak Korban sama dengan persetubuhan yang pertama yaitu Terdakwa merayu saksi Anak Korban dengan mengatakan Terdakwa menyayangi saksi Anak Korban dan meminta supaya saksi Anak Korban mau berhubungan intim dengan Terdakwa, karena rayuan tersebut maka saksi Anak Korban tidak kuasa menolak keinginan Terdakwa kemudian Terdakwa melepaskan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaiannya hingga telanjang/bugil setelah itu Terdakwa juga melepaskan pakaian Saksi Anak Korban hingga telanjang/bugil. Selanjutnya Terdakwa menciumi bibir saksi Anak Korban, meremas payudara saksi Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang setelah itu saksi Anak Korban tidur terlentang di tempat tidur lalu Terdakwa menindih tubuh saksi Anak Korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke vagina saksi Anak Korban sambil Terdakwa goyang maju mundur hingga puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi Anak Korban;

- Bahwa untuk tetap bisa melangsungkan persetubuhan dengan saksi Anak Korban maka Terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk menikah secara siri, sehingga pada bulan Maret tahun 2022 di Madura tanpa ijin dan restu dari orang tua saksi Anak Korban, Terdakwa melangsungkan pernikahan siri dengan saksi Anak Korban. Setelah menikah siri maka Terdakwa menyewa rumah kos di Jl. Adi Santoso Nomor 37 RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang untuk tinggal bersama dengan saksi Anak Korban. Di rumah kos di Jl. Adi Santoso Nomor 37 RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan lebih dari sekali dengan saksi Anak Korban, dengan cara Terdakwa mengajak saksi Anak Korban untuk berhubungan badan, lalu Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa melepas pakaian saksi Anak Korban setelah itu Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa ciumi pipi dan bibir saksi Anak Korban hingga kemaluan Terdakwa tegang lalu Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani didalam dan kadang diluar kemaluan saksi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 96/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Deka Bagus Binarsa, Sp.F.M., dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : Pada pemeriksaan seorang perempuan berusia empat belas tahun, sadar baik dan kooperatif. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan liang senggama ditemukan robekan lama selaput dara pada arah jam tiga dan jam enam akibat kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anak Korban lahir pada tanggal 08 Juli 2008 berdasarkan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507-LT-240620140197 tertanggal 26 Juni 2022, pada saat kejadian persetubuhan pertama kali tahun 2019, saksi Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun, masih masuk dalam kategori usia "Anak".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, anak korban tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan juga tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa, anak korban kenal dengan Terdakwa sebagai ayah tiri, awalnya anak korban tinggal bersama Nenek anak korban alamat Dusun Kanigoro RT 15 RW 04 Desa Kanigoro Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang sejak berumur 4 tahun, setelah ayah kandung dan ibu kandung berpisah, pada tahun 2017 saat anak korban kelas 3 SD saksi pindah ke rumah ibu anak korban, lalu disana anak korban diberitahu oleh ibu anak korban, bahwa ibu anak korban sudah menikah secara siri dengan Terdakwa, selanjutnya anak korban ikut tinggal bersama dengan ibu anak korban dan Terdakwa di rumah Terdakwa alamat Jl. Raya Ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, kemudian pada tahun 2019 anak korban sering bercerita kepada ayah tiri anak korban (Terdakwa) bahwa anak korban sudah disetubuhi oleh pacar anak korban. Sejak saat itu anak korban dekat dengan Terdakwa dan selalu bercerita apapun kepada Terdakwa. Ketika ibu anak korban bekerja, anak korban pernah tidur berdua dengan Terdakwa dan saat anak korban tidur dengan Terdakwa tersebut maka Terdakwa menciumi dan meremas payudara anak korban, selanjutnya Terdakwa bilang " AKU SAYANG SAMPEAN, AKU JALOK OLEH A ? " (Aku sayang kamu, aku minta bolehkah?) dan anak korban jawab "BOLEH", kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang/bugil setelah itu anak korban juga melepaskan pakaian anak korban hingga telanjang/bugil. Selanjutnya kami berciuman dan Terdakwa meremas payudara anak korban. Kemudian anak korban tidur terlentang di tempat tidur

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban dari depan dengan menggoyang pantatnya maju mundur hingga puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam vagina anak korban. Kejadian tersebut berulang kali saat ibu anak korban tidak ada. Sekira bulan April tahun 2022, ibu anak korban menikah siri dengan laki-laki lain lalu meninggalkan rumah dengan membawa adik anak korban. anak korban tinggal berdua dengan Terdakwa. Karena banyak saudara dan orang-orang yang menagih hutang ibu anak korban kepada anak korban, maka anak korban dan Terdakwa akhirnya memutuskan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Raya ketawang RT 15 RW 02 Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, sekira bulan Maret tahun 2022 Terdakwa membawa anak korban ke Madura untuk melakukan nikah siri, disana anak korban dan Terdakwa menikah siri dinikahkan oleh Kyai yang anak korban tidak kenal. anak korban menikah siri tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, Selanjutnya setelah menikah siri kami berdua tinggal kos-kosan di Jl. Adi Santoso RT 01 RW 02 Kelurahan Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;

- Bahwa, Saat anak korban tinggal berdua dengan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang/bugil, setelah itu anak korban melepaskan pakaian juga hingga telanjang/bugil. Selanjutnya kami berciuman dan Terdakwa meremas payudara anak korban. Kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban dengan menggoyang pantatnya maju mundur hingga puas dan mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban dan setelah itu Terdakwa menciumi anak korban lagi. Kejadian tersebut berulang kali sampai dengan sekarang karena kami sudah menikah secara siri, saat disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban berusia 11 tahun, anak korban lahir pada tanggal 08 Juli 2008;
  - Bahwa, anak korban membenarkan barang bukti dipersidangan;
  - Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;
2. Saksi 1 dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami dari mantan isteri saksi;
  - Bahwa, awalnya saksi menikah dengan sdri.Mujinah Irawati dan dikarunia 2 (dua) orang anak, salah satu anak saksi bernama Anak Korban (anak korban), tahun 2014, saksi bercerai dengan isteri saksi, dan anak-anak saksi ikut bersama isteri saksi, kemudian mantan isteri saksi menikah siri dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya mantan isteri saksi dan anak-anak saksi tinggal di rumah Terdakwa, pada bulan Februari 2022 saksi bertemu dengan Anak Korban (anak korban) di Lesanpuro Koa Malang, saat itu saksi lihat Anak Korban tidak seperti anak-anak yang lain, rambutnya di cat merah dan bajunya seperti orang dewasa sehingga saksi menegur akan tetapi anak saksi diam saja, kemudian saksi beri uang jajan, setelah itu anak saksi pulang, lalu pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dihubungi oleh mantan isteri saksi memberitahukan jika Nur Aizatur Rohmi telah dibawa pergi oleh Terdakwa, selanjutnya saksi mencari kerumah teman anak saksi dan rumah saudara- saudara saksi namun tidak menemukan anak saksi, kemudian pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB, saksi di Whatsapp oleh mantan isteri saksi dan dikirim foto tidak senonoh antara anak saksi dengan Terdakwa, foto-foto tersebut memperlihatkan hubungan badan, dan mantan isteri saksi bilang kepada saksi kalau sudah tidak mau mengurus Anak Korban, dan saksi berusaha untuk mencari anak saksi, maka saksi melaporkan kejadian kepada pihak berwajib. Anak saksi lahir pada tanggal 08 Juli 2008, saat disetubuhi oleh Terdakwa berusia 11 (sebelas) tahun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan penasihat hukumnya membenarkan;
- 3. Saksi 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari adik saksi (Ibunda dari saksi Anak Korban), jadi saksi adalah bibi dari saksi Anak Korban, Terdakwa adalah ayah tiri dari saksi Anak Korban setahu saksi, saat ini usia anak korban 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa, awalnya bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan keponakan saksi Anak Korban (anak korban) datang ke rumah saksi, dengan maksud Terdakwa menitipkan anak korban ke rumah saksi dengan alasan Terdakwa mau membangun rumah baru dan saat itu anak korban sudah membawa pakaiannya dan tinggal di rumah saksi selama 12 (dua belas) pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi diminta oleh anak korban untuk mengantarkan ke rumah kontrakan Terdakwa di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan mengendarai sepeda motor milik anak korban, karena sebelumnya sudah dibeli sepeda motor oleh Terdakwa. Pada awal April 2022, saksi didatangi ayah kandung anak korban yang bernama Saksi 1, mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini anak korban pergi dari rumah dan dibawa oleh Terdakwa tanpa ijin Saksi 1, Saksi 1 menghubungi anak korban melalui WA namun tidak dibalas, sehingga akhirnya Saksi 1 melaporkan kejadian ini kepada Polres Malang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Terdakwa dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI menikah secara siri pada tahun 2014 yang lalu selanjutnya selama menikah kontrak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang bersama dengan anak tiri Terdakwa yang bernama Ananda ANAK KORBAN, Selama menikah siri dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI tidak ada kecocokan dikarenakan Terdakwa sering diselingkuhi dengan laki – laki lain dan meninggalkan anaknya ANAK KORBAN sehingga yang merawat dan menyayangi ANAK KORBAN adalah Terdakwa. Seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sayang kepada ANAK KORBAN dan kasihan karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Pada tahun 2019 Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN untuk pertama kali bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan cara awalnya Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepas pakaiannya, dan Terdakwa juga melepas pakaian ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencium dan meraba/meremas payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa cium pipi dan bibir ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan Terdakwa goyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 di Madura, Terdakwa menikah ANAK KORBAN secara siri tanpa seijin orang tuanya karena kami tidak bisa menghubungi orang tuanya dan kami menggunakan wali hakim dalam pernikahan siri tersebut, dan setelah kami menikah secara siri Terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal di kost alamat Jl. Adi Santoso No. 37 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Setelah Terdakwa menikahi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap istri Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, lalu kami melepas pakaian kami masing – masing dan Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa ciumi pipi dan mulutnya kemudian kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa masukkan kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn



maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani didalam dan kadang diluar kemaluan ANAK KORBAN. Dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN secara berulang kali dengan cara yang sama. ANAK KORBAN mengirimkan foto-foto bugil saat kami melakukan hubungan suami istri kepada ibunya yaitu sdr.MUJINAH IRAWATI dengan tujuan ingin memberikan informasi kalau Terdakwa dan ANAK KORBAN sudah bersama dan sudah menikah secara siri;

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BH/BRA warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan;
- 1 (satu) buah baju trusan warna kuning motif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar awalnya Terdakwa dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI menikah secara siri pada tahun 2014 yang lalu selanjutnya selama menikah kontrak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang bersama dengan anak tiri Terdakwa yang bernama Ananda ANAK KORBAN, Selama menikah siri dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI tidak ada kecocokan dikarenakan Terdakwa sering diselingkuhi dengan laki – laki lain dan meninggalkan anaknya ANAK KORBAN sehingga yang merawat dan menyayangi ANAK KORBAN adalah Terdakwa. Seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sayang kepada ANAK KORBAN dan kasihan karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Pada tahun 2019 Terdakwa menyetyubuhi ANAK KORBAN untuk pertama kali bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan cara awalnya Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepas pakaiannya, dan Terdakwa juga melepas pakaian ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencium dan meraba/meremas payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa cium pipi dan bibir ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan Terdakwa goyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 di Madura, Terdakwa menikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN secara siri tanpa seijin orang tuanya karena kami tidak bisa menghubungi orang tuanya dan kami menggunakan wali hakim dalam pernikahan siri tersebut, dan setelah kami menikah secara siri Terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal di kost alamat Jl. Adi Santoso No. 37 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Setelah Terdakwa menikahi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap istri Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, lalu kami melepas pakaian kami masing – masing dan Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa ciumi pipi dan mulutnya kemudian kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa masukkan kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani didalam dan kadang diluar kemaluan ANAK KORBAN. Dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN secara berulang kali dengan cara yang sama. ANAK KORBAN mengirimkan foto-foto bugil saat kami melakukan hubungan suami istri kepada ibunya yaitu sdr.MUJINAH IRAWATI dengan tujuan ingin memberikan informasi kalau Terdakwa dan ANAK KORBAN sudah bersama dan sudah menikah secara siri;

- Bahwa Sepengetahuan terdakwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yakni dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **Terdakwa**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **Terdakwa**, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

**Ad.2. Unsur Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ;**

Menimbang, bahwa Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain merupakan unsur yang bersifat alternative dalam artian apabila salah satu terpenuhi maka semuanya akan terpenuhi pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan awalnya Terdakwa dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI menikah secara siri pada tahun 2014 yang lalu selanjutnya selama menikah kontrak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang bersama dengan anak tiri Terdakwa yang bernama Ananda ANAK KORBAN, Selama menikah siri dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI tidak ada kecocokan dikarenakan Terdakwa sering diselingkuhi dengan laki – laki lain dan meninggalkan anaknya ANAK KORBAN sehingga yang merawat dan menyayangi ANAK KORBAN adalah Terdakwa. Seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sayang kepada ANAK KORBAN dan kasihan karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Pada tahun 2019 Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN untuk pertama kali bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan cara awalnya Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepas pakaiannya, dan Terdakwa juga melepas pakaian ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencium dan meraba/meremas payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa cium pipi dan bibir ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan Terdakwa goyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 di Madura, Terdakwa menikah ANAK KORBAN secara siri tanpa seijin orang tuanya karena kami tidak bisa menghubungi orang tuanya dan kami menggunakan wali hakim dalam pernikahan siri tersebut, dan setelah kami menikah secara siri Terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal di kost alamat Jl. Adi Santoso No. 37 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Setelah Terdakwa menikahi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap istri Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, lalu kami melepas pakaian kami masing – masing dan Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa ciumi pipi dan mulutnya kemudian kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa masukkan kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani didalam dan kadang diluar kemaluan ANAK KORBAN. Dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN secara berulang kali dengan cara yang sama. ANAK KORBAN mengirimkan foto-foto bugil saat kami melakukan hubungan suami istri kepada ibunya yaitu sdri.MUJINAH IRAWATI dengan tujuan ingin memberikan informasi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 513/Pid.Sus/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



kalau Terdakwa dan ANAK KORBAN sudah bersama dan sudah menikah secara siri;

Menimbang, bahwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan diatas maka unsur Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan awalnya Terdakwa dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI menikah secara siri pada tahun 2014 yang lalu selanjutnya selama menikah kontrak di Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang bersama dengan anak tiri Terdakwa yang bernama Ananda ANAK KORBAN, Selama menikah siri dengan Sdri. MUJINAH IRAWATI tidak ada kecocokan dikarenakan Terdakwa sering diselingkuhi dengan laki – laki lain dan meninggalkan anaknya ANAK KORBAN sehingga yang merawat dan menyayangi ANAK KORBAN adalah Terdakwa. Seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sayang kepada ANAK KORBAN dan kasihan karena ditelantarkan oleh orang tuanya. Pada tahun 2019 Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN untuk pertama kali bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Raya Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang dengan cara awalnya Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN melepas pakaiannya, dan Terdakwa juga melepas pakaian ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa mencium dan meraba/meremas payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa cium pipi dan bibir ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa menindih tubuh ANAK KORBAN dan Terdakwa masukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan ANAK KORBAN dan Terdakwa goyang-goyangkan sampai Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya pada bulan Maret 2022 di Madura, Terdakwa menikah ANAK KORBAN secara siri tanpa seijin orang tuanya karena kami tidak bisa menghubungi orang tuanya dan kami menggunakan wali hakim dalam pernikahan siri tersebut, dan setelah kami menikah secara siri Terdakwa dan ANAK KORBAN tinggal di kost alamat Jl. Adi Santoso No. 37 Desa Ardirejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Setelah Terdakwa menikahi ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa melakukan



persetubuhan terhadap istri Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk berhubungan badan, lalu kami melepas pakaian kami masing – masing dan Terdakwa bilang kalau Terdakwa sayang kepada ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa ciumi pipi dan mulutnya kemudian kemaluan Terdakwa dalam keadaan tegang Terdakwa masukkan kedalam kemaluan ANAK KORBAN dengan gerakan maju mundur hingga puas dan mengeluarkan air mani didalam dan kadang diluar kemaluan ANAK KORBAN. Dan persetubuhan tersebut Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN secara berulang kali dengan cara yang sama. ANAK KORBAN mengirimkan foto-foto bugil saat kami melakukan hubungan suami istri kepada ibunya yaitu sdr.MUJINAH IRAWATI dengan tujuan ingin memberikan informasi kalau Terdakwa dan ANAK KORBAN sudah bersama dan sudah menikah secara siri;

Menimbang, bahwa anak korban belum dewasa dan masih sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti statusnya disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban merasa trauma;
- Terdakwa seharusnya bisa mencegah terjadinya hal tersebut kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BH/BRA warna merah muda;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda dan;
  - 1 (satu) buah baju trusan warna kuning motif;

**Dikembalikan kepada saksi Anak Korban**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, KIKI YURISTIAN, S.H., M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKIRMAN, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh ANITA DUMARIA L. TOBING, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**KIKI YURISTIAN, S.H., M.H.**

**ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.**

**GESANG YOGA MADYASTO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SUKIRMAN, S.H., M.Hum**